

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA NOMOR 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd.

A. Gambaran Putusan Cerai Talak Perkara Nomor 1401/Pdt.P/2021/PA.Smd

1. Identitas Pemohon dan Termohon

Dalam perkara cerai talak ini ada sepasang suami istri yang bertindak sebagai Pemohon dan Termohon. Pemohon berinisial SP, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Samarinda.

Termohon berinisial IS, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda.

2. Posita Permohonan Pemohon pada Perkara Cerai Talak

Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 07 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. Pemohon telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon yang dalam positanya menjelaskan bahwa:

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Januari 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX73/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.
- 2) Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan XXXX Kelurahan Pelita

Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian terakhir bertempat berpindah rumah sewaan di jalan XXXX Kota Samarinda selama 6 tahun.

- 3) Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama, MA lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- 4) Sejak bulan Juli tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- 5) Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan seperti ketika Pemohon bekerja sampai larut malam, Termohon malah menuduh Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan wanita tersebut. Bahkan ketika Pemohon sedang bekerja dan Pemohon harus lembur di tempat kerja Pemohon pun mengabari Termohon namun Termohon malah marah-marah dan mencurigai Pemohon dengan hal yang tidak baik, dan dengan permasalahan yang demikian sering terjadi dan menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal yang demikian membuat Pemohon tidak ingin lagi bersama Termohon.
- 6) Pemohon sudah berusaha sabar dan seringkali berusaha memberikan penjelasan dan pengertian kepada Termohon akan keadaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti dan menerima penjelasan dari

Pemohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon.

- 7) Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah.
- 8) Atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

3. Petitum Permohonan Perkara Cerai Talak

Pemohon dalam petitum permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Samarinda memohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin kepada Pemohon, SP untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy* terhadap Termohon, IS di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda.
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Persidangan Perkara Cerai Talak Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

Pemohon dan Termohon pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, keduanya telah berhadir pada persidangan pertama tersebut. Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Samarinda atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Khoirudin, S.H.I. (Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil).

Selain upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan pemohon dan mohon agar majelis memuat kesepakatan dimediasi tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak.

Terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan tentang kesepakatan tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak.

Terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana telah diuraikan.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX73/I/2013, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 22 Januari 2013. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi kepersidangan. Ada dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu:

Saksi pertama bernama YR, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
2. Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang telah menikah sah;
3. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
4. Awalnya rumah tangga rukun, namun sejak bulan Juli 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;
5. Akibatnya sejak bulan Januari 2020 lalu telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;
6. Keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua bernama T, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kutai Karta Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
2. Pemohon dengan termohon suami isteri yang telah menikah sah;
3. Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;

4. Awalnya rumah tangga rukun, namun sejak pertengahan tahun 2012 lalu tidak rukun dan tidak harmonis sering bertengkar, Termohon selalu cemburu berlebihan sehingga sering bertengkar;
5. Akibatnya sejak 1 tahun lebih telah pisah rumah tidak pernah kumpul kembali lagi;
6. Keluarga telah berusaha menasehati agar sabar, namun tidak berhasil tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawabannya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

Dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim adalah Bapak Drs. H. Amir Husin., dan sebagai anggota masing-masing Bapak Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., dan Bapak Drs. H. Ibrohim, M. H., serta dibantu oleh ibu Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti.

Dalam pertimbangan hukum terhadap Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. Majelis Hakim pertama-tama mempertimbangkan tentang berdasarkan posita permohonan Pemohon bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang merupakan kewenangan dari Peradilan Agama tempat domisili Termohon berada

diwilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator Khoirudin, S.H.I. berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan hasil mediasi adalah tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil).

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta di persidangan, yaitu:

1. Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak laki-laki yang lahir di samarinda pada tanggal 23 Januari 2014.
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun karena antar keduanya seringkali bertengkar dan berselisih.

4. Alasan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu berlebihan.
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih.
6. Keluarga dan orang-orang terdekat sudah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, namun Pemohon tetap dengan niatnya untuk menceraikan Termohon.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. yaitu:

1. Bahwa karena suami istri dilarang dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim mendalami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan didapati bahwa telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan antara Pemohon dan Termohon ditemui fakta-fakta yang bersesuaian apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah,

tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

3. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan mendatangkan *kemudharatan* dalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya *kemudharatan* tersebut dihilangkan. Pada hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

و قد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين و لم يعد ينفع فيها

نصائح و لا صلح و حيث تصابح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد و هذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

4. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan yang sering berselisih dan bertengkar akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga

bahagia yang penuh kasih sayang, justru dapat akibat negatif dan oleh karena itu harus dicari *kemaslahatannya*, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqih* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

5. Majelis Hakim juga mempertimbangkan dengan mengemukakan petunjuk *syara'* dalam Al-Qur'an Surat Al baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

6. Majelis Hakim mempertimbangkan karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

7. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena merupakan perkara cerai talak dan atas kesepakatan bersama melalui mediasi bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00, *mut'ah* sejumlah Rp 30.000.000,00 dan nafkah anak Rp 1.000.000,00 setiap bulan dinaikkan 10% setiap tahun sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini.

D. Amar Putusan Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd

Dalam amar Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd menyebutkan, Memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (SP) untuk menjatuhkan talak satu *raj'iy* terhadap Termohon (IS) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda.
3. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar dan diberikan kepada termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama MA, lahir di Samarinda tanggal 23 Januari 2013 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan setiap awal bulan dan dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahunnya.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Diakhir putusan perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd diuraikan dengan kalimat, Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.